



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENADAHAN  
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
(Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor:  
358/PID.B.A/2009/PN.JR)**

**JURIDICAL ANALYSIS OF RECEIVING CRIMINAL ACT  
WHO DONE BY CHILD  
(Verdict of Jember Country Court Number:  
358/PID.B.A/2009/PN.JR)**

**ARDIAN SEFIANDRI  
NIM. 040710101232**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2010**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENADAHAN  
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
(Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor:  
358/PID.B.A/2009/PN.JR)**

**JURIDICAL ANALYSIS OF RECEIVING CRIMINAL ACT  
WHO DONE BY CHILD  
(*Verdict of Jember Country Court Number:  
358/PID.B.A/2009/PN.JR*)**

**ARDIAN SEFIANDRI  
NIM. 040710101232**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2010**

## MOTTO

**Kesalahan kecil bisa mengakibatkan kesalahan yang lebih besar. Bersamaan dengan kesalahan itu, persoalannya bisa menjadi besar pula. Maka kesalahan kecil pun harus segera dibetulkan<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup> <http://www.safruddin.wordpress.com>. Diakses tanggal 28 September 2010.

## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

1. Ibunda Endang Murti Rahayu dan Ayahanda Sukadi, terima kasih untuk kasih sayang tanpa batas yang telah diberikan kepadaku;
2. AlmaMaterku Fakultas Hukum Universitas Jember yang Sangat Kubanggakan ;
3. Seluruh guru dan dosenku yang telah memberikan ilmu pengetahuan sehingga sangat bermanfaat ;
4. Agama, Negara dan Bangsa Indonesia Tercinta.

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENADAHAN  
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
(Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor:  
358/PID.B.A/2009/PN.JR)**

**JURIDICAL ANALYSIS OF RECEIVING CRIMINAL ACT  
WHO DONE BY CHILD  
(Verdict of Jember Country Court Number:  
358/PID.B.A/2009/PN.JR)**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum Pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**ARDIAN SEFIANDRI  
NIM. 040710101232**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
JEMBER, OKTOBER 2010**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 12 OKTOBER 2010**

**Oleh**

**Pembimbing**

**H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum  
NIP. 195304201979031002**

**Pembantu Pembimbing**

**SAMSUDI, S.H., M.H.  
NIP. 195703241986011001**

## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENADAHAN  
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
(Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor:  
358/PID.B.A/2009/PN.JR)**

**JURIDICAL ANALYSIS OF RECEIVING CRIMINAL ACT  
WHO DONE BY CHILD  
(Verdict of Jember Country Court Number:  
358/PID.B.A/2009/PN.JR)**

Oleh :

**ARDIAN SEFIANDRI  
NIM. 040710101232**

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum  
NIP. 195304201979031002**

**SAMSUDI, S.H., M.H.  
NIP. 195703241986011001**

Mengesahkan :  
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M. Hum.  
NIP. 196001011988021001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jum'at  
Tanggal : 29  
Bulan : Oktober  
Tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji

**Ketua**

**Sekretaris**

**KASIM SEMBIRING, S.H., M.Si.**  
NIP. 194708251979031001

**LAELY WULANDARI, S.H., M.H.**  
NIP. 197507252001122002

### Anggota Penguji

**H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum** (.....)  
NIP. 195304201979031002

**SAMSUDI, S.H., M.H.** (.....)  
NIP. 195703241986011001



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : ARDIAN SEFIANDRI

NIM : 040710101232

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENADAHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 358/PID.B.A/2009/PN.JR) adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 Oktober 2010

Yang menyatakan,

ARDIAN SEFIANDRI

NIM. 040710101232

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENADAHAN YANG DILAKUKAN OLEH”. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M. Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H, selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Edy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III;
3. Bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing skripsi yang dengan tulus dan ikhlas memberi bimbingan dan arahan sehingga penulis merasa tenang dan percaya diri dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak Samsudi, S.H., M.H., Dosen Pembantu Pembimbing skripsi yang dengan tulus dan ikhlas memberi bimbingan dan arahan sehingga penulis merasa tenang dan percaya diri dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak Kasim Sembiring, S.H., M.Si., Ketua Penguji Ujian Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Laely Wulandari, S.H., M.H. Sekretaris Penguji Ujian Skripsi, terima kasih atas bimbingan dan arahan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Ayahanda Sukadi dan Ibunda Endang Murti Rahayu tercinta yang senantiasa sabar dan tak kenal lelah memberikan kasih sayang,

pengorbanan dan do'a yang tulus untuk ananda dalam setiap langkah hidup ini.

8. Kakak penulis Dina Agustin dan Adikku Andi Arianto terima kasih untuk kasih sayang, motivasi, dukungan dan semangat yang telah diberikan;
9. Mas Pur, bulek sugik, lek agus, budhe ninik, budhe titik, pakde eko dan seluruh keluarga besar penulis di Jember terima kasih untuk doa dan perhatiannya terhadap penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
10. Kuswatul Khasanah, S.H., yang telah mendukung penulis dengan memberikan perhatian, doa, kasih sayang, semangat dan kesabaran untuk selalu menemani penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Jamat, Nita, Iwan, Yuni, Wulan, Udin, Aris, Hendri, Bella, Gabriel Nuel dan Kawan-kawan seperjuangan di ranah merah yang ada di Jawa IV NO. 51, terima kasih atas doa, perhatian, ketulusan kasih sayang, semangat, dan kebersamaan selama penulisan skripsi ini;
12. Keluarga Mas Harto dan Mbak Ningsih serta teman-teman kost: Widarto dan Renbol terima kasih atas kebersamaan dan dukungannya selama ini;
13. Mbah Tin, Mbak Sih, dan Mas Jito terima kasih atas bimbingannya.
14. Tim KKM di Balai Pemasarakatan Jember : Argik Dwi Frastyo, Farah Zulfah, Arik Budi Prastyo, Yovie Mike Perdana, Masru, Dedy, Septi Herlina, Fauziah, terima kasih atas do'a dan dukungannya;
15. Kawan-kawan rental : Puji, Ridho, Ridwan, Mas Danang. Terima kasih.
16. Kawan-kawan seperjuangan angkatan 2004 di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mendampingi selama kuliah;
17. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih untuk semuanya.

Semoga segala amal baik yang telah mereka berikan dengan tulus dan ikhlas pada penulis, mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, pada kesempatan ini penulis sisipkan suatu harapan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

**Jember, 29 Oktober 2010**

**Penulis**

## RINGKASAN

Penanganan kasus yang tergolong dengan terdakwa anak, diberlakukan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Perlindungan anak. Sejak adanya sangkaan atau diadakannya penyidikan sampai diputuskan pidananya dan menjalani putusan tersebut, anak harus didampingi Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan yang membuat laporan penelitian kemasyarakatan tentang anak dalam sidang anak. Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, Bahwa sebelum sidang dibuka, hakim memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan agar menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan. Hakim wajib meminta penjelasan kepada Pembimbing Kemasyarakatan atas hal tertentu yang berhubungan dengan perkara anak untuk mendapatkan data yang lebih lengkap. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan merupakan alat pertimbangan yang wajib diperhatikan oleh hakim, sehingga menjadi pedoman bagi hakim dalam memutus perkara anak di muka sidang pengadilan. Putusan pengadilan Negeri Jember Nomor : 358/PID. B. A/2009/PN.Jr dengan terdakwa anak tidak mencantumkan laporan penelitian kemasyarakatan pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan yang merupakan syarat wajib yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus perkara anak.

Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah Apa sebab hakim tidak mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, Apa sebab hakim memilih menjatuhkan pidana terhadap terdakwa anak yang melakukan penadahan. Tujuan penelitian skripsi ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis sebab hakim tidak mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan untuk mengetahui sebab hakim memilih menjatuhkan pidana terhadap terdakwa anak yang melakukan penadahan. Tipe penelitian skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan Studi kasus.

Kesimpulan, sebab hakim tidak mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan adalah faktor pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara bagi anak berdasarkan pada keyakinannya. Data hasil penelitian kemasyarakatan ternyata tidak dijadikan pertimbangan oleh hakim karena belum adanya persamaan persepsi dikalangan aparat dalam sistem peradilan pidana bagi anak sehingga praktek di pengadilan menyerahkan semua keputusan yang bersangkutan dengan terdakwa anak berada di tangan hakim.

Penjatuhan sanksi terhadap terdakwa yang berupa sanksi pidana pada terdakwa anak dikarenakan terdakwa mampu bertanggung jawab maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan ternyata terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang telah didakwakan kepadanya, sehingga hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Bahwa dalam persidangan, hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Saran, hakim harus mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Jember yang merupakan syarat wajib untuk dipertimbangkan oleh hakim berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997. Dengan melihat isi laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan antara lain dikemukakan tentang kehidupan sosial anak dan kesimpulan atau pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan, berarti ini yang wajib dipertimbangkan hakim dalam putusannya.

Bahwa sebaiknya hakim menjatuhkan sanksi tindakan terhadap terdakwa. Hal ini berdasarkan laporan penelitian kemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Jember yang menyatakan orang tua terdakwa masih sanggup mendidik terdakwa. selain itu masa depan terdakwa adalah prioritas utama.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ix
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	x
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	xii
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Metode Penelitian .....	4
1.4.1 Tipe Penelitian .....	4
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	5
a. Bahan Hukum Primer .....	5
b. Bahan Hukum Sekunder .....	5
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	6
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Pengertian, Tugas dan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan .....	7
2.2 Syarat dan Fungsi Laporan Penelitian Kemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan .....	10
2.3 Hakim Mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Putusannya .....	11
2.4 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penadahan .....	14
2.5 Penjatuhan Sanksi Terhadap Terdakwa Anak .....	18
<b>BAB 3 PEMBAHASAN</b>	
3.1 Hakim tidak mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan .....	22
3.2 Hakim memilih menjatuhkan pidana terhadap anak .....	35
<b>BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
4.1 Kesimpulan .....	45
4.2 Saran .....	46
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

- | No. | Judul   |
|-----|---|
| 1   | Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PK.04.10 Tahun 1998 Tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat Bagi Pembimbing Kemasyarakatan; |
| 2   | Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 358/PID. B. A/2009/PN.Jr ;  |
| 3   | Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Jember Nomor : 40/BK.4./2009.  |